

**MATERI RAPAT ANGGOTA CABANG (MUNAS IV PERADI)
Pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Dasar PERADI**

No	Anggaran Dasar PERADI	Usulan Perubahan Anggaran Dasar PERADI	Hasil Pembahasan RAC	
			Opsi 1) Menerima	Opsi 2) Menerima dengan Catatan
	<p style="text-align: center;">ANGGARAN DASAR MUKADIMAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bertujuan mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib, adil dan makmur. Oleh karena itu setiap orang tanpa dibeda-bedakan dalam keyakinan, agama, suku, bangsa, golongan dan kedudukannya, tunduk dan menjunjung tinggi hukum dan konstitusi demi tegaknya</p>	<p style="text-align: center;">ANGGARAN DASAR MUKADIMAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bertujuan mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib, adil dan makmur. Oleh karena itu setiap orang tanpa dibeda-bedakan dalam keyakinan, agama, suku, bangsa, golongan dan kedudukannya, tunduk dan menjunjung tinggi hukum dan konstitusi demi tegaknya keadilan dan kebenaran.</p> <p>Bahwa Advokat, sebagai profesi yang bebas</p>		

	<p>keadilan dan kebenaran.</p> <p>Bahwa Advokat, sebagai profesi yang bebas dan mandiri, dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, memperjuangkan keadilan dan kebenaran, melindungi hak-hak asasi manusia, meningkatkan kesadaran hukum, dan berperan memelopori pembaharuan, pembangunan dan pembentukan hukum demi terselenggaranya supremasi hukum.</p> <p>Bahwa Advokat dalam menjalankan tugas profesinya sebagai penegak hukum, dapat bekerjasama dengan seluruh penegak hukum lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang.</p> <p>Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini para Advokat</p>	<p>dan mandiri, dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, memperjuangkan keadilan dan kebenaran, melindungi hak-hak asasi manusia, meningkatkan kesadaran hukum, dan berperan memelopori pembaharuan, pembangunan dan pembentukan hukum demi terselenggaranya supremasi hukum.</p> <p>Bahwa Advokat dalam menjalankan tugas profesinya sebagai penegak hukum, dapat bekerjasama dengan seluruh penegak hukum lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang.</p> <p>Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini para Advokat Indonesia telah sepakat untuk membentuk Perhimpunan Advokat Indonesia sebagai satu satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Republik</p>		
--	---	--	--	--

<p>Indonesia telah sepakat untuk membentuk Perhimpunan Advokat Indonesia sebagai satu satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2003 -(dua ribu tiga) tentang Advokat, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">BAB I PENGERTIAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan:</p> <p>(1) Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan ---yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU</p>	<p>Indonesia nomor 18 tahun 2003 (dua ribu tiga) tentang Advokat, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">BAB I PENGERTIAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan:</p> <p>(1) Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU Advokat.</p> <p>(2) Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PERADI yang termuat dalam Akta ini dan sebagaimana di kemudian hari diubah dari waktu ke waktu.</p> <p>(3) Anggota PERADI adalah mereka yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat Anggaran Dasar ini.</p>		
--	--	--	--

	<p>Advokat.</p> <p>(2) Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PERADI yang termuat dalam Akta ini dan sebagaimana di kemudian hari diubah dari waktu ke waktu.</p> <p>(3) Anggota PERADI adalah mereka yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat Anggaran Dasar ini.</p> <p>(4) Anggota Kehormatan adalah setiap orang yang diangkat dan diterima sebagai Anggota atas dasar penilaian dan penghargaan karena berjasa dalam memajukan pengembangan ilmu yang bermanfaat bagi pengembangan dan pembangunan hukum nasional dan atau telah banyak berjasa</p>	<p>(5) Buku Daftar Anggota adalah buku yang berisi daftar Anggota PERADI yang dari waktu ke waktu wajib dimutahirkan oleh PERADI sesuai dengan perubahan jumlah Anggota PERADI.</p> <p>(6) Dewan Pimpinan Cabang (yang selanjutnya disebut “DPC”) adalah pengurus PERADI di tingkat cabang.</p> <p>(7) Dewan Pimpinan Nasional (untuk selanjutnya disebut “DPN”) adalah pengurus PERADI di tingkat pusat.</p> <p>(8) Komisi Pengawas adalah sebuah komisi yang dibentuk oleh DPN PERADI yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap advokat dan menyampaikan laporan dalam bentuk rekomendasi kepada DPN</p> <p>(9) Dewan Kehormatan adalah organ yang dibentuk oleh DPN PERADI baik di tingkat Pusat maupun Cabang yang</p>		
--	--	--	--	--

	<p>terhadap PERADI.</p> <p>(5) Buku Daftar Anggota adalah buku yang berisi daftar Anggota PERADI yang dari waktu ke waktu wajib dimutahirkan oleh PERADI sesuai dengan perubahan jumlah Anggota PERADI.</p> <p>(6) Dewan Pimpinan Cabang (yang selanjutnya disebut - “DPC”) adalah pengurus PERADI di tingkat cabang. -</p> <p>(7) Dewan Pimpinan Daerah (untuk selanjutnya disebut “DPD”) adalah pengurus DPN yang ditempatkan di daerah di mana DPD dibentuk sesuai Anggaran Dasar ini.</p> <p>(8) Dewan Pimpinan Nasional (untuk selanjutnya disebut “DPN”) adalah pengurus</p>	<p>berfungsi menjaga kehormatan dan profesi advokat serta memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat-</p> <p>(11) Dewan Senior adalah organ yang dibentuk oleh DPN PERADI pada tingkat nasional yang berfungsi memberikan masukan atas Pokok-Pokok Haluan Program Kerja PERADI, memberikan peringatan dan/atau teguran kepada pengurus DPN PERADI bilamana program kerja tidak berjalan sebagaimana mestinya</p> <p>(12) Dewan Kepakaran adalah organ yang dibentuk oleh DPN PERADI pada tingkat nasional dan pada tingkat cabang diusulkan oleh DPC yang berfungsi memberikan masukan untuk peningkatan kualitas advokat sesuai dengan keahliannya</p> <p>(13) Kode Etik adalah kode etik profesi</p>		
--	---	--	--	--

	<p>PERADI di tingkat pusat.</p> <p>(9) Kode Etik adalah kode etik profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UU Advokat, sebagaimana di kemudian hari diubah dari waktu ke waktu.</p> <p>(10) Munas adalah musyawarah nasional Anggota PERADI yang diselenggarakan berdasarkan Anggaran Dasar ini.</p> <p>(11) Muscab adalah musyawarah Anggota PERADI di tingkat cabang yang diselenggarakan berdasarkan Anggaran Dasar ini.</p> <p>(12) Organisasi Pendiri adalah Ikatan Advokat Indonesia (disingkat “IKADIN”), Asosiasi Advokat Indonesia (disingkat</p>	<p>Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UU Advokat, sebagaimana di kemudian hari diubah dari waktu ke waktu.</p> <p>(14) Munas adalah musyawarah nasional Anggota PERADI yang diselenggarakan berdasarkan Anggaran Dasar ini.</p> <p>(15) Muscab adalah musyawarah Anggota PERADI di tingkat cabang yang diselenggarakan berdasarkan Anggaran Dasar ini.</p> <p>(16) Mahkamah PERADI adalah organ yang dibentuk oleh DPN yang diberi wewenang untuk menyelesaikan perselisihan hasil Munas dan hasil Muscab</p> <p>(17) Organisasi Pendiri adalah Ikatan Advokat Indonesia (disingkat “IKADIN”), Asosiasi Advokat Indonesia (disingkat “AAI”), Ikatan</p>		
--	--	--	--	--

	<p>“AAI”), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (disingkat “IPHI”), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (disingkat HAPI”), Serikat Pengacara Indonesia (disingkat SPI”), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (disingkat“AKHI”), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (disingkat“HKHPM”), dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (disingkat“APSI”).</p> <p>(13) Peraturan Rumah Tangga adalah peraturan rumah tangga PERADI untuk melengkapi Anggaran Dasar ini yang disusun oleh DPN sebagaimana diatur dalam pasal 44 Anggaran Dasar ini.</p> <p>(14) Tahun Buku adalah periode</p>	<p>Penasehat Hukum Indonesia (disingkat “IPHI”), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (disingkat “HAPI”), Serikat Pengacara Indonesia (disingkat “SPI”), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (disingkat“AKHI”), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (disingkat“HKHPM”), dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (disingkat“APSI”).</p> <p>(18) Peraturan Rumah Tangga adalah peraturan rumah tangga PERADI untuk melengkapi Anggaran Dasar ini yang disusun oleh DPN sebagaimana diatur dalam pasal 42 Anggaran Dasar ini.</p> <p>(19) Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peraturan Organisasi adalah peraturan yang mengatur tata laksana program dan kegiatan Organisasi yang ditetapkan oleh DPN</p> <p>(20) Pokok-Pokok Haluan Program PERADI</p>		
--	---	--	--	--

<p>yang dimulai pada tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun kalender yang sama.</p> <p>(15) UU Advokat adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.</p> <p style="text-align: center;">BAB II NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU Pasal 2 NAMA</p> <p>Organisasi ini bernama Perhimpunan Advokat Indonesia, disingkat PERADI, yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai <i>Indonesian Advocates Association</i>.</p>	<p>adalah Program dan Kegiatan Kerja PERADI yang ditetapkan untuk 5 (lima) tahun.</p> <p>(20) Tahun Buku adalah periode yang dimulai pada tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun kalender yang sama</p> <p>(21) UU Advokat adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.</p> <p>(22) MUNAS diselenggarakan dengan asas <i>One Man One Vote</i> (satu orang satu suara) yang dilaksanakan dengan efisien dan efektif antara lain dengan cara elektronik voting atau pemilihan secara elektronik.</p>		
--	--	--	--

Pasal 3

TEMPAT KEDUDUKAN

- (1) PERADI berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) PERADI dapat membentuk DPC di wilayah pengadilan negeri setempat, yang terdapat sekurang-kurangnya 100 (seratus) Advokat.
- (3) Advokat yang berada dalam daerah hukum pengadilan negeri di mana belum dapat dibentuk DPC bergabung dengan DPC terdekat sebagaimana ditetapkan DPN. -
- (4) PERADI dapat membentuk DPD di wilayah pengadilan tinggi setempat, yang dalam

BAB II

**NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN
JANGKA WAKTU**

Pasal 2

NAMA

Organisasi ini bernama Perhimpunan Advokat Indonesia, disingkat PERADI, yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Indonesian Advocates Association*.

Pasal 3

TEMPAT KEDUDUKAN

- (3) PERADI berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) PERADI dapat membentuk DPC di wilayah pengadilan negeri dan/atau pengadilan tinggi setempat, yang terdapat sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) Advokat.

	<p>wilayah tersebut telah terbentuk sedikitnya 3 (tiga) DPC, sebagaimana ditetapkan oleh DPN.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p style="text-align: center;">JANGKA WAKTU</p> <p>PERADI didirikan pada tanggal dua puluh satu Desember tahun dua ribu empat (21-12-2004) untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.</p> <p style="text-align: center;">BAB III</p> <p style="text-align: center;">ASAS DAN LANDASAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>PERADI berasaskan Pancasila, dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 berikut perubahan-perubahannya.</p>	<p>(5) PERADI dengan pertimbangan khusus dapat membentuk Cabang selain sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) di atas.</p> <p>(6) Advokat yang berada dalam daerah hukum pengadilan negeri di mana belum dibentuk DPC dapat bergabung dengan DPC terdekat sebagaimana ditetapkan DPN.</p> <p>(7) Advokat harus terdaftar menjadi anggota DPC sesuai dengan domisili dan/atau kantor atau rumah atau atas persetujuan DPN.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p style="text-align: center;">JANGKA WAKTU</p> <p>PERADI didirikan pada tanggal dua puluh satu Desember tahun dua ribu empat (21-12-2004) untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.</p>		
--	---	---	--	--

	<p style="text-align: center;">BAB IV</p> <p style="text-align: center;">MAKSUD DAN TUJUAN, TUGAS DAN WEWENANG</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Maksud dan tujuan PERADI adalah meningkatkan kualitas profesi Advokat dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan, termasuk pendidikan dan pelatihan, yang bertujuan menunjang:</p> <p>a. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum dalam</p>	<p style="text-align: center;">BAB III</p> <p style="text-align: center;">ASAS DAN LANDASAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>PERADI berasaskan Pancasila, dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 berikut perubahan-perubahannya.</p> <p style="text-align: center;">BAB IV</p> <p style="text-align: center;">MAKSUD DAN TUJUAN, TUGAS DAN WEWENANG</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Maksud dan tujuan PERADI adalah meningkatkan kualitas profesi Advokat dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan, termasuk pendidikan dan pelatihan, yang bertujuan menunjang:</p> <p>c. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk</p>		
--	--	---	--	--

	<p>rangka penegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia;</p> <p>b. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya di bidang konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, dalam rangka pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional, khususny di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>PERADI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: -</p> <p>a. Mengangkat Advokat;</p>	<p>kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum dalam rangka penegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia;</p> <p>d. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya di bidang konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, dalam rangka pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional, khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>DPN PERADI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:</p> <p>n. Mengangkat Advokat;</p>		
--	---	---	--	--

	<p>b. Menyelenggarakan Buku Daftar Advokat dan setiap 1 (satu) tahun melaporkan perubahan jumlah Anggota PERADI kepada Mahkamah Agung dan Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan perundang-undangan.</p> <p>c. Menyelenggarakan pendidikan khusus profesi Advokat;</p> <p>d. Menyelenggarakan ujian profesi Advokat;</p> <p>e. Menetapkan kantor Advokat yang diberi kewajiban untuk menerima calon Advokat yang akan melakukan magang;</p> <p>f. Menetapkan dan menjalankan Kode Etik bagi</p>	<p>o. Menyelenggarakan Buku Daftar Advokat dan setiap 1 (satu) tahun melaporkan perubahan jumlah Anggota PERADI kepada Mahkamah Agung dan Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan perundang-undangan.</p> <p>p. Menyelenggarakan pendidikan khusus profesi Advokat;</p> <p>q. Menyelenggarakan ujian profesi Advokat;</p> <p>r. Memberikan rekomendasi kantor Advokat yang diberi kewajiban untuk menerima calon Advokat yang akan melakukan magang;</p> <p>s. Menetapkan dan menjalankan Kode Etik bagi Anggota PERADI;</p> <p>t. Melaksanakan pengawasan terhadap Advokat agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu</p>		
--	---	---	--	--

	<p>Anggota PERADI;</p> <p>g. Melaksanakan pengawasan terhadap Advokat agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi pelaksanaan Kode Etik dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Advokat.</p> <p>h. Membentuk Dewan Kehormatan di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah;</p> <p>i. Memberikan teguran lisan, atau teguran tertulis, atau melakukan pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap terhadap Advokat berdasarkan Keputusan Dewan Kehormatan;</p> <p>j. Membentuk Komisi</p>	<p>menjunjung tinggi pelaksanaan Kode Etik dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Advokat.</p> <p>u. Membentuk Dewan Kehormatan di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah;</p> <p>v. Memberikan teguran lisan, atau teguran tertulis, atau melakukan pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap terhadap Advokat berdasarkan Keputusan Dewan Kehormatan;</p> <p>w. Membentuk Komisi Pengawas;</p> <p>x. Menetapkan tata cara pengawasan terhadap Advokat untuk dijalankan oleh Komisi Pengawas;</p> <p>y. Memberikan rekomendasi sehubungan dengan izin advokat asing yang akan bekerja sebagai karyawan di kantor Advokat di</p>		
--	---	---	--	--

<p>Pengawas; -----</p> <p>k. Menetapkan tata cara pengawasan terhadap Advokat untuk dijalankan oleh Komisi Pengawas;</p> <p>l. Memberikan rekomendasi sehubungan dengan izin advokat asing yang akan bekerja sebagai karyawan di kantor Advokat di Indonesia;</p> <p>m. Hal-hal lain guna mencapai maksud dan tujuan PERADI.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Dalam melaksanakan maksud dan tujuan serta tugas dan wewenangnya, PERADI dapat menjalankan segala kegiatan secara mandiri dan bebas dari pengaruh siapapun dengan tetap mematuhi peraturan perundang-</p>	<p>Indonesia;</p> <p>z. Hal-hal lain guna mencapai maksud dan tujuan PERADI.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Dalam melaksanakan maksud dan tujuan serta tugas dan wewenangnya, PERADI dapat menjalankan segala kegiatan secara mandiri dan bebas dari pengaruh siapapun dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, Peraturan Rumah Tangga, Kode Etik, dan Keputusan Munas.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p style="text-align: center;">HUBUNGAN PERADI DENGAN ORGANISASI PENDIRI</p> <p>(9) PERADI adalah satu-satunya wadah profesi Advokat yang berbentuk perhimpunan yang didirikan oleh Organisasi Pendiri pada tanggal dua</p>		
---	--	--	--

undangan yang ---berlaku, Anggaran Dasar, Peraturan Rumah Tangga, Kode Etik, dan Keputusan Munas.

Pasal 9

HUBUNGAN PERADI DENGAN ORGANISASI PENDIRI

- (1) PERADI adalah satu-satunya wadah profesi Advokat yang berbentuk perhimpunan yang didirikan oleh --Organisasi Pendiri pada tanggal dua puluh satu Desember tahun dua ribu empat (21-12-2004);
- (2) Apabila PERADI memerlukan, PERADI dapat meminta Organisasi Pendiri untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang PERADI.

puluh satu Desember tahun dua ribu empat (21-12-2004);

- (10) Apabila PERADI memerlukan, PERADI dapat meminta Organisasi Pendiri untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang PERADI.

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 10

ANGGOTA, HAK ANGGOTA, KEWAJIBAN

DAN BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN PERADI

- (12) Anggota PERADI adalah seluruh Advokat, baik yang keanggotaannya melalui masing-masing Organisasi Pendiri maupun yang langsung terdaftar dalam PERADI, dan terdaftar dalam Buku Daftar Advokat;

	<p style="text-align: center;">BAB V</p> <p style="text-align: center;">KEANGGOTAAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p style="text-align: center;">ANGGOTA, HAK ANGGOTA, KEWAJIBAN DAN BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN PERADI</p> <p>(1) Keanggotaan PERADI terdiri dari:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Anggota PERADI;</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Anggota Kehormatan.</p> <p>(2) Anggota PERADI adalah seluruh Advokat, baik yang keanggotaannya melalui masing-masing Organisasi Pendiri maupun yang langsung terdaftar dalam PERADI, dan terdaftar dalam Buku Daftar Advokat;</p> <p>(3) Anggota Kehormatan di pusat ditetapkan dan</p>	<p>(13) Dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 32 Anggaran Dasar ini, setiap Anggota PERADI berhak mengeluarkan suara dalam Munas;</p> <p>(14) Dengan memperhatikan ketentuan dalam UU Advokat, Anggaran Dasar ini dan Peraturan Rumah Tangga, setiap Anggota PERADI mempunyai hak memilih dan dipilih untuk menduduki jabatan pengurus DPN, DPC, Dewan Kehormatan dan Komisi Pengawas,</p> <p>(15) Anggota PERADI berkewajiban:</p> <p style="padding-left: 20px;">c. Mematuhi Anggaran Dasar, Peraturan Rumah Tangga, Peraturan PERADI, Keputusan Munas, Kode Etik, Keputusan DPN dan Keputusan Dewan Kehormatan dan peraturan lainnya;</p> <p style="padding-left: 20px;">d. Membayar iuran Anggota</p>		
--	---	--	--	--

	<p>diangkat oleh DPN, sedangkan Anggota Kehormatan di cabang ditetapkan dan diangkat oleh DPC;</p> <p>(4) Setiap Anggota PERADI mempunyai hak dan kewajiban yang sama, kecuali bagi Anggota Kehormatan;</p> <p>(5) Dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 32 Anggaran Dasar ini, setiap Anggota PERADI berhak mengeluarkan suara dalam Munas;</p> <p>(6) Dengan memperhatikan ketentuan dalam UU Advokat, Anggaran Dasar ini dan Peraturan Rumah Tangga, --setiap Anggota</p>	<p>PERADI, yang besarnya ditetapkan oleh DPN.</p> <p>(16) Keanggotaan Anggota PERADI berakhir dengan sendirinya jika yang bersangkutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> g. meninggal dunia; h. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; i. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan (curatele); j. dikenakan sanksi pemberhentian sementara dan/atau tetap dari profesinya sebagai Advokat karena melanggar Kode Etik berdasarkan putusan Dewan Kehormatan; k. dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana empat (4) tahun atau 		
--	---	--	--	--

	<p>PERADI mempunyai hak memilih dan -dipilih untuk menduduki jabatan pengurus DPN, DPD, DPC, Dewan Kehormatan dan Komisi Pengawas, -sedangkan Anggota Kehormatan tidak mempunyai hak memilih dan dipilih, kecuali bahwa dapat dipilih untuk menduduki jabatan Komisi Pengawas;</p> <p>(7) Anggota PERADI berkewajiban:</p> <p>a. Mematuhi Anggaran Dasar, Peraturan Rumah Tangga, Keputusan Munas, Kode Etik, Keputusan DPN dan Keputusan Dewan Kehormatan dan peraturan lainnya;</p>	<p>lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap. Salinan surat Keputusan Pemberhentian (baik tetap dan/atau sementara) disampaikan oleh DPN kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan lembaga penegak hukum lainnya;</p> <p>l. diberhentikan berdasarkan keputusan Munas.</p> <p style="text-align: center;">BAB VI KEPENGURUSAN Pasal 11 SUSUNAN DPN</p> <p>a. (1) Ketua Umum terpilih membentuk susunan pengurus DPN PERADI;</p> <p>b. (2) Susunan DPN terdiri dari:</p> <p>a. Ketua Umum;</p>		
--	---	--	--	--

	<p>b. Membayar iuran Anggota PERADI, yang besarnya iuran tersebut ditetapkan oleh DPN.</p> <p>(8) Keanggotaan Anggota PERADI berakhir dengan sendirinya jika yang bersangkutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; c. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan (curatele); d. dikenakan sanksi pemberhentian tetap dari profesinya sebagai Advokat karena melanggar -Kode Etik berdasarkan putusan Dewan Kehormatan; 	<ol style="list-style-type: none"> b. Wakil Ketua Umum; c. Sekretaris Jenderal; d. Wakil Sekretaris Jenderal; e. Bendahara Umum; dan f. Wakil Bendahara Umum; g. Bidang-Bidang; <p>dengan ketentuan bahwa susunan DPN sekurang kurangnya harus terdiri atas Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum.</p> <p>(11) Ketua Umum mengangkat dan menetapkan susunan Pengurus DPN PERADI sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak Keputusan Munas yang memilihnya;</p> <p>(12) Tugas pokok dan fungsi Pengurus DPN PERADI diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi selambat-lambatnya 30 hari kalender terhitung sejak pelantikan pengurus.</p>		
--	--	--	--	--

- e. dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana lima (5) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap;
- f. diberhentikan berdasarkan keputusan Munas.

**BAB VI
KEPENGURUSAN**

**Pasal 11
SUSUNAN DPN**

Susunan DPN terdiri dari:

- a. Ketua Umum;
- b. Wakil Ketua Umum;

**Pasal 12
KEWAJIBAN, HAK DAN WEWENANG
DPN**

- 3. DPN berkewajiban melaksanakan Anggaran Dasar, Peraturan Rumah Tangga, Peraturan Organisasi, Kode Etik, Keputusan Munas, dan Keputusan Dewan Kehormatan serta melaksanakan Keputusan Mahkamah PERADI;
- 4. DPN berkewajiban dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab mengelola dan menyelenggarakan kegiatan PERADI dengan tertib dan teratur sesuai dengan maksud dan tujuan

<p>c. Beberapa Ketua; d. Sekretaris Jenderal; e. Wakil Sekretaris Jenderal; f. Bendahara Umum; dan g. Wakil Bendahara Umum; dengan ketentuan bahwa susunan DPN sekurang-kurangnya harus terdiri atas Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p style="text-align: center;">KEWAJIBAN, HAK DAN WEWENANG DPN</p> <p>(1) DPN berkewajiban melaksanakan Anggaran Dasar, Peraturan Rumah Tangga, Kode Etik, Keputusan</p> <p>(2) Munas, dan Keputusan Dewan Kehormatan;</p>	<p>PERADI;</p> <p>5. DPN berhak dan berwenang bertindak tentang segala hal dan dalam segala kejadian atas nama PERADI, baik mengenai kepengurusan maupun mengenai kepemilikan, dengan pembatasan, bahwa untuk melakukan tindakan:</p> <p>a. Membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh/melepaskan hak atas barang yang nilainya melebihi jumlah yang ditentukan dari waktu ke waktu oleh Rapat DPN, dan/atau mengalihkan atau mengagunkan barang tidak bergerak milik PERADI</p>		
--	---	--	--

	<p>(3) DPN berkewajiban dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab mengelola dan menyelenggarakan kegiatan PERADI dengan tertib dan teratur sesuai dengan maksud dan tujuan PERADI;</p> <p>(4) DPN berhak dan berwenang bertindak tentang segala hal dan dalam segala kejadian atas nama PERADI, baik mengenai kepengurusan maupun mengenai kepemilikan, dengan pembatasan, bahwa untuk melakukan tindakan:</p> <p>a. membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh/melepaskan hak atas barang yang</p>	<p>disyaratkan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat DPN;</p> <p>b. Melepaskan hak, menuntut atau mengadakan perdamaian di dalam maupun di luar Pengadilan disyaratkan persetujuan terlebih dahulu lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPN termasuk Ketua Umum dan Bendahara.</p> <p>6. Ketua Umum bersama Sekretaris Jenderal berwenang mewakili PERADI di dalam maupun di luar pengadilan;</p> <p>5. Ketua Umum bersama Bendahara Umum berwenang melakukan tindakan hukum di bidang keuangan;</p> <p>6. Jika Ketua Umum berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka satu di antara Wakil Ketua</p>		
--	--	---	--	--

	<p>nilainya melebihi jumlah yang ditentukan dari waktu ke waktu oleh Rapat DPN, dan/atau mengalihkan atau mengagunkan barang tidak bergerak milik PERADI disyaratkan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat DPN;</p> <p>b. melepaskan hak, menuntut atau mengadakan perdamaian di dalam maupun di luar Pengadilan disyaratkan persetujuan terlebih dahulu lebih dari ½ (satu perdua) jumlah anggota DPN termasuk Ketua Umum dan Bendahara.</p>	<p>Umum berhak dan berwenang untuk menjalankan tugas dan wewenang Ketua Umum selama Ketua Umum berhalangan. Jika Sekretaris Jenderal berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka satu di antara Wakil Sekretaris Jenderal berhak dan berwenang untuk menjalankan tugas dan wewenang Sekretaris Jenderal selama Sekretaris Jenderal berhalangan;</p> <p>7. Jika Bendahara Umum berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka satu di antara Wakil Bendahara Umum berhak dan berwenang untuk menjalankan tugas dan wewenang Bendahara Umum selama Bendahara Umum berhalangan;</p>		
--	--	---	--	--

	<p>(5) Ketua Umum bersama Sekretaris Jenderal berhak dan berwenang mewakili DPN dan karenanya mewakili PERADI di dalam maupun di luar pengadilan, kecuali untuk tindakan hukum di bidang keuangan DPN diwakili oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum;</p> <p>(6) Jika Ketua Umum berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Wakil Ketua Umum berhak dan berwenang untuk menjalankan tugas dan wewenang Ketua Umum selama Ketua Umum berhalangan. Jika baik Ketua Umum maupun Wakil Ketua</p>	<p>8. DPN menetapkan peraturan kepegawaian PERADI termasuk pengangkatan dan pemberhentian pegawai, penetapan gaji dan fasilitas lainnya termasuk pemberian penghargaan ataupun sanksi;</p> <p>9. DPN berhak mengangkat 1 (satu) orang atau lebih sebagai Pelaksana Kegiatan yang menjalankan kegiatan sehari-hari PERADI, guna mencapai maksud dan tujuan PERADI, dengan suatu keputusan Rapat DPN untuk jangka waktu tertentu dengan tidak mengurangi hak dari DPN untuk sewaktu-waktu memberhentikan. Apabila DPN melimpahkan sebagian kewenangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari PERADI kepada Pelaksana Kegiatan, maka pelimpahan tersebut harus dilakukan dengan surat kuasa tanpa hak</p>		
--	---	--	--	--

	<p>Umum berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka satu di antara Ketua yang ada berhak dan berwenang untuk menjalankan tugas dan wewenang Ketua Umum selama Ketua Umum berhalangan;</p> <p>(7) Jika Sekretaris Jenderal berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka satu di antara Wakil Sekretaris Jenderal berhak dan berwenang untuk menjalankan tugas dan wewenang Sekretaris Jenderal selama Sekretaris Jenderal berhalangan;</p>	<p>substitusi. Dalam menjalankan kegiatan tersebut, Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab penuh kepada DPN. Tugas, tanggung jawab dan wewenang Pelaksana Kegiatan diatur didalam Peraturan Rumah Tangga;</p> <p>10. Seorang anggota DPN tidak berwenang turut mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PERADI, jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terjadi perkara antara anggota DPN yang bersangkutan dengan PERADI; atau b. Anggota DPN yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan ("<i>conflict of interes</i>") dengan PERADI. <p>Dalam hal demikian, PERADI diwakili oleh anggota DPN lain yang ditentukan oleh Rapat</p>		
--	--	---	--	--

	<p>(8) Jika Bendahara Umum berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka satu di antara Wakil Bendahara Umum berhak dan berwenang untuk menjalankan tugas dan wewenang Bendahara Umum selama Bendahara Umum berhalangan;</p> <p>(9) DPN menetapkan peraturan kepegawaian PERADI termasuk pengangkatan dan pemberhentian pegawai, penetapan gaji dan fasilitas lainnya termasuk pemberian penghargaan ataupun sanksi;</p> <p>(10) DPN berhak mengangkat 1 (satu) orang atau lebih sebagai Pelaksana Kegiatan</p>	<p>DPN.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p style="text-align: center;">TANGGUNG JAWAB DPN</p> <p>(3) DPN bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugasnya untuk kepentingan PERADI guna mencapai maksud dan tujuan PERADI</p> <p>(4) DPN wajib mempertanggung jawabkan semua tindakan yang telah dilakukan selama kepengurusannya kepada dan di dalam Munas.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p style="text-align: center;">MASA JABATAN KETUA UMUM DAN</p> <p style="text-align: center;">PENGURUS DPN</p> <p>(6) Ketua Umum dan Pengurus DPN PERADI masa jabatannya adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal MUNAS yang memilih dan menetapkannya;</p>		
--	--	---	--	--

	<p>yang menjalankan kegiatan sehari-hari PERADI, guna mencapai maksud dan tujuan PERADI, dengan suatu keputusan Rapat -DPN untuk jangka waktu tertentu dengan tidak mengurangi hak dari DPN untuk sewaktu-waktu memberhentikannya. Apabila DPN melimpahkan sebagian kewenangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari PERADI kepada Pelaksana Kegiatan, maka pelimpahan tersebut harus dilakukan dengan surat kuasa tanpa hak substitusi. Dalam menjalankan kegiatan tersebut, Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab penuh kepada DPN. Tugas,</p>	<p>(7) Pengurus DPN yang masa jabatannya telah berakhir, dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan ketentuan tidak dapat diangkat untuk lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut untuk jabatan yang sama;</p> <p>(8) Pengurus DPN dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan Ketua Umum dan berakhir dengan sendirinya jika yang bersangkutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. meninggal dunia; j. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; k. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan (curatele); l. dikenakan sanksi pemberhentian tetap dari profesinya sebagai Advokat karena melanggar Kode Etik 		
--	---	--	--	--

	<p>tanggung jawab dan wewenang Pelaksana Kegiatan diatur didalam Peraturan Rumah Tangga;</p> <p>(11) Seorang anggota DPN tidak berwenang turut --mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PERADI, jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadi perkara antara anggota DPN yang bersangkutan dengan PERADI; atau 2. Anggota DPN yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan (“<i>conflict of interes</i>”) dengan PERADI. <p>Dalam hal demikian, PERADI diwakili oleh anggota DPN lain yang</p>	<p>berdasarkan putusan Dewan Kehormatan;</p> <ol style="list-style-type: none"> m. dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana (4) empat tahun atau lebih setelah putusan pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap; n. diberhentikan berdasarkan keputusan Munas; o. telah berakhir masa jabatannya; p. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimuat dalam pasal 15. <p>(9) Anggota DPN yang mengundurkan diri dari jabatannya harus memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya kepada DPN.</p>		
--	--	---	--	--

ditentukan oleh Rapat DPN.

Pasal 13

TANGGUNG JAWAB DPN

- (1) DPN bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugasnya untuk kepentingan PERADI guna mencapai - maksud dan tujuan PERADI.
- (2) DPN wajib mempertanggung jawabkan semua tindakan yang telah dilakukan selama kepengurusannya kepada dan di dalam Munas.

Pasal 14

MASA JABATAN DPN

- (1) DPN diangkat oleh Munas untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak

(10) Jika terdapat jabatan Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan/atau Ketua Bidang-Bidang yang lowong, maka lowongan tersebut diisi oleh wakilnya yang ditunjuk oleh Rapat DPN.

(11) Pengurus DPN yang ditunjuk dalam Rapat DPN sebagaimana dimaksud ayat (5) diberikan waktu untuk menjabat selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 15

PERSYARATAN CALON PENGURUS

Calon Pengurus harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Berkewarganegaraan Indonesia;
- b. Khusus untuk Ketua Umum, telah diangkat sebagai Advokat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun terhitung sampai tanggal pencalonannya, sedangkan khusus untuk Ketua DPC,

	<p>tanggal Munas yang memilih dan mengangkatnya;</p> <p>(2) Anggota DPN yang masa jabatannya telah berakhir, dapat dipilih kembali untuk masa jabatan ----berikutnya dengan ketentuan anggota DPN tidak --dapat diangkat untuk lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut untuk jabatan yang sama;</p> <p>(3) Keanggotaan DPN berakhir dengan sendirinya jika yang bersangkutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; c. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan (curatele); d. dikenakan sanksi 	<p>telah diangkat sebagai Advokat sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terhitung sejak sampai tanggal pencalonannya;</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Tidak merangkap sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Advokat dan/atau pengurus partai politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah; d. Tidak pernah dikenakan sanksi atau tindakan disiplin karena melanggar Kode Etik berdasarkan putusan Dewan Kehormatan; e. Tidak pernah dihukum karena suatu tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana empat (4) Tahun atau lebih berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap. 		
--	--	--	--	--

- pemberhentian tetap dari profesinya sebagai Advokat karena melanggar -Kode Etik berdasarkan putusan Dewan Kehormatan;
- e. dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana lima (5) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap;
- f. diberhentikan berdasarkan keputusan Munas;
- g. telah berakhir masa jabatannya;

- Pasal 16**
- PEMILIHAN KETUA UMUM**
- (7) Pemilihan Ketua Umum PERADI dilaksanakan dengan asas OMOV (satu orang satu suara) yang dilaksanakan dengan efisien dan efektif antara lain dengan cara *e-voting* atau pemilihan secara elektronik.
- (8) Dalam melaksanakan *e-voting* dapat menunjuk ahli yang kompeten dan ditetapkan oleh PERADI.
- (9) Tata cara pemilihan Ketua Umum akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rumah Tangga.

- BAB VII**
- DEWAN PIMPINAN CABANG**
- Pasal 17**
- MASA JABATAN KETUA DPC DAN**

	<p>h. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimuat dalam pasal 15.</p> <p>(4) Anggota DPN yang mengundurkan diri dari jabatannya harus memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya kepada DPN.</p> <p>(5) Jika terdapat jabatan Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan atau Bendahara Umum yang lowong, maka lowongan tersebut diisi oleh wakilnya yang ditunjuk oleh Rapat DPN.</p>	<p style="text-align: center;">PENGURUS DPC</p> <p>(5) Masa jabatan Ketua DPC adalah 4 (empat) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan dan disahkannya Ketua DPC oleh DPN.</p> <p>(6) Masa jabatan pengurus DPC adalah sama dengan masa jabatan Ketua DPC yang mengangkatnya, kecuali diberhentikan oleh Ketua DPC.</p> <p>(7) Susunan pengurus DPC sedikitnya terdiri dari seorang ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara.</p> <p>(8) Ketentuan tentang masa jabatan dan persyaratan calon pengurus sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (2), (3), (4), dan (5) serta pasal 15 Anggaran Dasar ini secara <i>mutatis mutandis</i> berlaku bagi DPC, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Rumah Tangga.</p>		
--	--	--	--	--

Pasal 15

**PERSYARATAN CALON
PENGURUS**

Calon Pengurus harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Berkewarganegaraan Indonesia;
- b. Khusus untuk Ketua Umum, telah diangkat sebagai --Advokat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun ----terhitung sampai tanggal pencalonannya, sedangkan -khusus untuk Ketua DPC, telah diangkat sebagai Advokat sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terhitung sejak sampai tanggal pencalonannya;
- c. Tidak merangkap sebagai pejabat negara sebagaimana- dimaksud dalam UU Advokat dan atau pengurus partai- politik, baik di

Pasal 18

TUGAS DAN WEWENANG DPC

- (1) Melaksanakan Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga.
- (2) Melaksanakan program kerja DPN serta keputusan keputusan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang digariskan oleh MUSCAB ataupun DPN.
- (3) Mengadakan Rapat Anggota Cabang secara berkala sedikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Mengadakan MUSCAB sekali dalam 4 (empat) tahun.
- (5) DPC bertanggung jawab kepada seluruh Anggota PERADI di cabang bersangkutan dan membuat pertanggung jawaban di MUSCAB.

	<p>tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah;</p> <p>d. Tidak pernah dikenakan sanksi atau tindakan disiplin karena melanggar Kode Etik berdasarkan putusan Dewan Kehormatan;</p> <p>e. Tidak pernah dihukum karena suatu tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana lima (5) tahun atau lebih berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>PEMILIHAN KETUA UMUM</p> <p>(1) Tiap-tiap Cabang berhak mengajukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang</p>	<p style="text-align: center;">BAB IX</p> <p style="text-align: center;">PENGAWASAN DAN KOMISI</p> <p style="text-align: center;">PENGAWAS</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh PERADI.</p> <p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi Kode Etik dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang mengatur mengenai Advokat.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(8) Pelaksanaan pengawasan sehari-hari terhadap Advokat dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk PERADI berdasarkan keputusan Rapat DPN.</p>		
--	---	---	--	--

	<p>calon Ketua Umum, dengan ketentuan bahwa Munas hanya akan melakukan pemilihan terhadap calon Ketua Umum yang dicalonkan oleh sedikitnya 5 (lima) Cabang;</p> <p>(2) Calon Ketua Umum tersebut di cabang dipilih oleh Rapat Anggota Cabang yang diadakan khusus untuk itu oleh DPC, kemudian DPC mengajukan nama calon Ketua Umum tersebut dalam pemilihan di Munas;</p> <p>(3) Seorang calon Ketua Umum dapat juga dicalonkan langsung oleh Anggota PERADI, dengan ketentuan:</p> <p>a. Calon tersebut harus memperoleh dukungan</p>	<p>(9) Keanggotaan Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat senior, pakar/tenaga ahli di bidang hukum, akademisi, dan tokoh masyarakat.</p> <p>(10) Susunan anggota Komisi Pengawas sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan 5 (lima) orang anggota lainnya.</p> <p>(11) Penentuan susunan anggota Komisi Pengawas ditentukan sendiri di antara para anggota Komisi Pengawas.</p> <p>(12) Dalam hal terjadi lowongan anggota Komisi Pengawas, Rapat DPN akan diadakan untuk mengisi lowongan tersebut untuk sisa masa jabatan Komisi Pengawas pada waktu itu.</p> <p>(13) Temuan yang diperoleh Komisi Pengawas dalam melakukan</p>		
--	---	---	--	--

	<p>dari sedikitnya 500 (lima ratus) orang Anggota PERADI yang berdomisili tersebar di sedikitnya sepuluh wilayah Pengadilan Tinggi.</p> <p>b. Dalam masing-masing wilayah Pengadilan Tinggi dimaksud dalam huruf a. ayat ini sedikitnya terdapat 30 (tiga puluh) Anggota PERADI yang mendukung calon tersebut.</p> <p>c. Seorang Anggota PERADI tidak boleh memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) calon Ketua Umum. Dalam hal seorang Anggota PERADI</p>	<p>pengawasan terhadap Advokat disampaikan kepada DPN.</p> <p>(14) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.</p> <p style="text-align: center;">BAB X</p> <p style="text-align: center;">KODE ETIK DAN DEWAN KEHORMATAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p style="text-align: center;">KODE ETIK</p> <p>(8) Kode Etik dimaksudkan untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat.</p> <p>(9) Advokat wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan.</p> <p>(10) Kode Etik tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(11) Pengawasan atas pelaksanaan Kode</p>		
--	---	---	--	--

	<p>memberikan dukungan kepada lebih dari satu calon Ketua Umum, Anggota PERADI dimaksud dianggap tidak menggunakan haknya untuk memberikan dukungan langsung sebagaimana diatur dalam ketentuan ini.</p> <p>(4) Nama-nama calon Ketua Umum harus diusulkan dalam Munas sebelum acara pemilihan Ketua Umum dimulai;</p> <p>(5) Munas memilih dan mengangkat Ketua Umum dengan kewenangan untuk menetapkan anggota DPN lainnya;</p> <p>(6) Tata cara pemilihan Ketua</p>	<p>Etik dilakukan -oleh PERADI.</p> <p>(12) Dewan Kehormatan memeriksa dan mengadili pelanggaran Kode Etik berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan.</p> <p>(13) Keputusan Dewan Kehormatan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap Kode Etik mengandung unsur pidana.</p> <p>(14) Perubahan Kode Etik dilakukan oleh Munas.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p style="text-align: center;">DEWAN KEHORMATAN PUSAT</p> <p style="text-align: center;">BERSAMA</p> <p>(6) Dewan Kehormatan baik di tingkat pusat (“Dewan Kehormatan Pusat”) maupun di tingkat daerah (“Dewan Kehormatan Daerah”) dibentuk berdasarkan keputusan Rapat DPN untuk masa jabatan selama 5 (lima)</p>		
--	--	---	--	--

<p>Umum akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rumah Tangga.</p> <p style="text-align: center;">BAB VII DEWAN PIMPINAN DAERAH Pasal 17 PENGURUS DAN MASA JABATAN DPD</p> <p>(1) Pengurus DPD sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang terdiri dari seorang Ketua, Sekretaris dan anggota.</p> <p>(2) Pengurus DPD diusulkan oleh DPC dalam lingkungan wilayah DPD bersangkutan.</p> <p>(3) Penetapan dan pengangkatan pengurus DPD sepenuhnya merupakan kewenangan DPN.</p> <p>(4) Masa jabatan pengurus DPD</p>	<p>tahun terhitung sejak tanggal keputusan Rapat DPN tersebut.</p> <p>(7) Dewan Kehormatan Daerah mengadakan pada tingkat pertama, sedangkan Dewan Kehormatan Pusat mengadakan pada tingkat banding dan terakhir.</p> <p>(8) Susunan Dewan Kehormatan sedikitnya terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota, dan 5 (lima) orang anggota lainnya.</p> <p>(9) Dalam mengadakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Kehormatan membentuk majelis yang susunannya terdiri atas anggota Dewan Kehormatan sebanyak 3 (tiga) orang, pakar atau tenaga ahli di bidang hukum sebanyak 1 (satu) orang dan tokoh masyarakat</p>		
---	--	--	--

	<p>adalah sama dengan masa jabatan DPN yang mengangkatnya, kecuali diberhentikan oleh Ketua Umum DPN.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18 TUGAS DAN WEWENANG DPD</p> <p>Tugas dan wewenang DPD:</p> <p>(1) DPD berfungsi sebagai perwakilan dari DPN yang ditempatkan di tempat kedudukan DPD bersangkutan.</p> <p>(2) Menjalankan tugas-tugas yang ditetapkan oleh DPN.</p> <p>(3) Berwenang mewakili DPN hadir dalam pertemuan/rapat yang diadakan oleh DPC di lingkungan wilayahnya.</p>	<p>sebanyak 1 (satu) orang.</p> <p>(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas dan kewenangan Dewan Kehormatan PERADI diatur dalam Kode Etik.</p> <p style="text-align: center;">BAB XI Pasal 23 DEWAN SENIOR DAN DEWAN KEPAKARAN</p> <p>(1) DEWAN SENIOR</p> <p>(1) Dewan Senior adalah organ yang dibentuk oleh DPN PERADI pada tingkat nasional.</p> <p>(2) Dewan Senior memiliki fungsi dan wewenang memberikan masukan secara komprehensif atas Pokok-Pokok Haluan Program Kerja PERADI dan masukan strategis lainnya kepada DPN.</p>		
--	---	---	--	--

BAB VIII

DEWAN PIMPINAN CABANG

Pasal 19

**MASA JABATAN KETUA DPC
DAN PENGURUS DPC**

- (1) Masa jabatan Ketua DPC adalah 4 (empat) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan dan disahkannya Ketua DPC oleh DPN.
- (2) Masa jabatan pengurus DPC adalah sama dengan masa jabatan Ketua DPC yang mengangkatnya, kecuali diberhentikan oleh Ketua DPC.
- (3) Susunan pengurus DPC sedikitnya terdiri dari seorang ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara.

(3) Dewan Senior dapat melakukan koordinasi dengan Pengurus DPN PERADI dalam hal Program kerja PERADI.

(4) Dewan Senior berwenang memberikan peringatan dan/atau teguran kepada pengurus DPN PERADI bilamana terdapat program kerja PERADI yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

(5) Susunan dan Kedudukan Dewan Senior akan diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

(2) DEWAN KEPAKARAN

- a. Dewan Kepakaran adalah organ yang dibentuk DPN PERADI pada tingkat nasional dan DPC pada

<p>(4) Ketentuan tentang masa jabatan dan persyaratan calon pengurus sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (2), (3), (4), dan (5) serta pasal 15 Anggaran Dasar ini secara <i>mutatis mutandis</i> berlaku bagi DPC, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Rumah Tangga.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p style="text-align: center;">TUGAS DAN WEWENANG DPC</p> <p>(1) Melaksanakan Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga.</p> <p>(2) Melaksanakan program kerja DPN serta keputusan-keputusan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang digariskan oleh MUSCAB ataupun DPN.</p> <p>(3) Mengadakan Rapat Anggota</p>	<p>tingkat cabang;</p> <p>b. Dewan Kepakaran memiliki fungsi untuk memberikan masukan yang dipandang perlu sesuai dengan keahlian dan/atau kepakarannya guna meningkatkan kualitas profesi advokat;</p> <p>c. Ketentuan mengenai Dewan Kepakaran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rumah Tangga</p> <p>(3) Mahkamah PERADI</p> <p>(1) Mahkamah PERADI adalah organ yang dibentuk oleh DPN PERADI pada tingkat nasional;</p> <p>(2) Mahkamah PERADI berwenang menyelesaikan Perselisihan Hasil Munas dan Hasil Muscab;</p> <p>(3) Ketentuan mengenai</p>		
---	---	--	--

	<p>Cabang secara berkala sedikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>(4) Mengadakan MUSCAB sekali dalam 4 (empat) tahun.</p> <p>(5) DPC bertanggung jawab kepada seluruh Anggota PERADI di cabang bersangkutan dan membuat pertanggung jawaban di MUSCAB.</p> <p style="text-align: center;">BAB IX PENGAWASAN DAN KOMISI PENGAWAS Pasal 21</p> <p>(1) Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh PERADI.</p> <p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar Advokat dalam</p>	<p>Mahkamah PERADI akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.</p> <p style="text-align: center;">BAB XII RAPAT Pasal 24 JENIS RAPAT</p> <p>Rapat DPN terdiri atas :</p> <p>(8) Rapat Pengurus DPN;</p> <p>(9) Rapat Pimpinan Nasional;</p> <p>(10) Rapat Kerja Nasional;</p> <p>(11) Rapat Komisi Pengawas;</p> <p>(12) Rapat Dewan Kehormatan;</p> <p>(13) Rapat Dewan Senior;</p> <p>(14) Rapat Mahkamah PERADI;</p> <p>(15) MUNAS terdiri dari :</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Munas Berkala ;</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Munas Luar Biasa ;</p> <p>(16) Rapat Cabang;</p>		
--	--	--	--	--

	<p>menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi Kode Etik dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang mengatur mengenai Advokat.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Pelaksanaan pengawasan sehari-hari terhadap Advokat dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk PERADI berdasarkan keputusan Rapat DPN untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan Rapat DPN tersebut.</p> <p>(2) Keanggotaan Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat</p>	<p>RAPAT Cabang terdiri dari :</p> <p>(1) Rapat Anggota Cabang;</p> <p>(2) Rapat Kerja Cabang;</p> <p>(3) Muscab terdiri dari :</p> <p>a. Muscab Berkala, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Anggaran Dasar ini;</p> <p>b. Muscab Luar Biasa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Anggaran Dasar ini.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p style="text-align: center;">RAPAT PENGURUS DPN</p> <p>(13) Rapat Pengurus DPN diselenggarakan oleh Ketua Umum.</p> <p>(14) Sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Pengurus DPN dapat mengusulkan diselenggarakan Rapat Pengurus DPN, dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua Umum disertai keterangan singkat</p>		
--	--	--	--	--

	<p>senior, pakar/tenaga ahli di bidang hukum, akademisi, dan tokoh masyarakat.</p> <p>(3) Susunan anggota Komisi Pengawas sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan 5 (lima) orang anggota lainnya.</p> <p>(4) Penentuan susunan anggota Komisi Pengawas ditentukan sendiri di antara para anggota Komisi Pengawas.</p> <p>(5) Dalam hal terjadi lowongan anggota Komisi Pengawas, Rapat DPN akan diadakan untuk mengisi -lowongan tersebut untuk sisa masa jabatan Komisi Pengawas pada waktu itu.</p>	<p>tentang hal-hal yang akan dibicarakan. Ketua Umum wajib menyelenggarakan Rapat DPN dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya permohonan itu.</p> <p>(15) Panggilan Rapat Pengurus DPN harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atas nama DPN, dikirim selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Rapat Pengurus DPN. Dalam hal yang penting dan mendesak jangka -waktu tersebut dapat dipersingkat asal saja panggilan itu sudah diterima oleh semua Pengurus DPN sedikitnya 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat Pengurus DPN yang bersangkutan.</p> <p>(16) Panggilan Rapat Pengurus DPN</p>		
--	---	--	--	--

<p>(6) Temuan yang diperoleh Komisi Pengawas dalam melakukan pengawasan terhadap Advokat diadakan kepada DPN dan Dewan Kehormatan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Kode Etik.</p> <p>(7) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rumah Tangga.</p> <p style="text-align: center;">BAB X KODE ETIK DAN DEWAN KEHORMATAN Pasal 23 KODE ETIK</p> <p>(1) Kode Etik dimaksudkan untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat.</p>	<p>harus memuat tentang waktu, tempat dan agenda Rapat DPN.</p> <p>(17) Rapat Pengurus DPN adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah jika dalam Rapat Pengurus DPN yang bersangkutan hadir dan atau diwakili lebih dari ½ (satu perdua) dari jumlah Pengurus DPN.</p> <p>(18) Pengurus DPN yang berhalangan hadir hanya dapat diwakili oleh pengurus DPN lainnya dengan surat kuasa, dengan ketentuan bahwa seorang pengurus DPN hanya dapat mewakili sebanyak-banyaknya seorang pengurus DPN lainnya.</p> <p>(19) Keputusan Rapat Pengurus DPN diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Jika musyawarah dan mufakat tidak dapat menghasilkan keputusan, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara</p>		
--	---	--	--

	<p>(2) Advokat wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan.</p> <p>(3) Kode Etik tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik dilakukan -oleh PERADI.</p> <p>(5) Dewan Kehormatan memeriksa dan mengadili pelanggaran Kode Etik berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan.</p> <p>(6) Keputusan Dewan Kehormatan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap Kode</p>	<p>berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota DPN yang hadir dan/atau yang diwakili dengan sah dalam Rapat DPN.</p> <p>(20) Rapat DPN dipimpin oleh Ketua Umum. Jika Ketua Umum berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rapat DPN dipimpin oleh Wakil Ketua Umum. Jika Wakil Ketua Umum juga berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Rapat DPN dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Jika Sekretaris Jenderal juga berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rapat DPN dipimpin oleh seorang yang ditunjuk oleh dan dari antara para anggota DPN yang hadir.</p> <p>(21) Berita Acara Rapat DPN harus dibuat</p>		
--	--	---	--	--

	<p>Etik mengandung unsur pidana.</p> <p>(7) Perubahan Kode Etik dilakukan oleh Munas.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>DEWAN KEHORMATAN</p> <p>(1) Dewan Kehormatan baik di tingkat pusat (“Dewan Kehormatan Pusat”) maupun di tingkat daerah (“Dewan Kehormatan Daerah”) dibentuk berdasarkan keputusan Rapat DPN untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan Rapat DPN tersebut.</p> <p>(2) Dewan Kehormatan Daerah mengadili pada tingkat pertama, sedangkan Dewan</p>	<p>oleh seseorang yang ditunjuk oleh Rapat DPN. Berita Acara demikian harus ditanda tangani oleh pimpinan Rapat dan seorang anggota DPN lainnya yang hadir dalam Rapat DPN yang bersangkutan dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat DPN. Jika Berita Acara Rapat DPN dibuat oleh Notaris dalam bentuk akta Notaris, tanda tangan pimpinan Rapat DPN dan anggota DPN lain tidak disyaratkan. Berita Acara Rapat DPN yang dibuat sesuai ketentuan di atas merupakan bukti yang sah mengenai pembicaraan dan keputusan yang diambil dalam Rapat DPN yang bersangkutan, baik bagi para anggota DPN maupun bagi pihak ketiga.</p> <p>(22) DPN dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat</p>		
--	--	--	--	--

	<p>Kehormatan Pusat mengadili pada tingkat banding dan terakhir.</p> <p>(3) Susunan Dewan Kehormatan sedikitnya terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota, dan 5 (lima) orang anggota lainnya.</p> <p>(4) Dalam mengadili sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Kehormatan membentuk majelis yang susunannya terdiri atas anggota Dewan Kehormatan sebanyak 3 (tiga) orang, pakar atau tenaga ahli -di bidang hukum sebanyak 1 (satu) orang dan tokoh masyarakat sebanyak 1</p>	<p>tanpa mengadakan Rapat Pengurus DPN dengan cara membuat keputusan sirkuler, asal saja semua Pengurus DPN menyetujui keputusan yang diusulkan itu dengan cara memberikan persetujuan tertulis dan atau ikut menandatangani keputusan sirkuler yang bersangkutan. Keputusan sirkuler demikian berkekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Pengurus DPN sesuai dengan Anggaran Dasar ini.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p style="text-align: center;">RAPAT KOMISI PENGAWAS</p> <p style="text-align: center;">RAPAT DEWAN KEHORMATAN</p> <p style="text-align: center;">RAPAT DEWAN SENIOR</p> <p style="text-align: center;">RAPAT DEWAN KEPAKARAN</p> <p>Ketentuan mengenai Rapat Pengurus DPN secara <i>mutatis mutandis</i> berlaku bagi Rapat</p>		
--	--	---	--	--

<p>(satu) orang. -----</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas dan kewenangan Dewan Kehormatan PERADI diatur dalam Kode Etik.</p> <p style="text-align: center;">BAB XI RAPAT Pasal 25 JENIS RAPAT</p> <p>Rapat terdiri atas :</p> <p>(1) Rapat DPN;</p> <p>(2) Rapat Komisi Pengawas;</p> <p>(3) Rapat Dewan Kehormatan;</p> <p>(4) Munas adalah lembaga pemegang kekuasaan tertinggi dalam PERADI, yang terdiri atas:</p> <p>a. Munas Berkala, sebagaimana dimaksud</p>	<p>Komisi Pengawas, Rapat Dewan Kehormatan, Rapat Dewan Penasehat, Rapat Dewan Senior dan Rapat Dewan Kepakaran kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Rumah Tangga dan/atau Peraturan DPN.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 27 MUNAS BERKALA</p> <p>(3) Munas Berkala diselenggarakan setiap lima tahun.</p> <p>(4) Acara Munas Berkala adalah:</p> <p>a. Penetapan dan/atau perubahan Anggaran Dasar.</p> <p>b. Pertanggung jawaban dari DPN mengenai hal-hal yang telah dikerjakan selama masa jabatannya.</p> <p>c. Pertanggung jawaban laporan keuangan dari DPN.</p> <p>d. Merumuskan Pokok-Pokok</p>		
---	--	--	--

	<p>dalam Pasal 28 Anggaran Dasar ini;</p> <p>b. Munas Luar Biasa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Anggaran Dasar ini.</p> <p>(5) Rapat Kerja;</p> <p>(6) Rapat Anggota Cabang;</p> <p>(7) Muscab adalah pemegang kekuasaan PERADI di tingkat cabang, yang terdiri atas:</p> <p>a. Muscab Berkala, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Anggaran Dasar ini;</p> <p>b. Muscab Luar Biasa, sebagaimana dimaksud dalam -Pasal 36 Anggaran Dasar ini.</p>	<p>Haluan Program Kerja untuk lima tahun.</p> <p>e. Pemilihan dan pengesahan Ketua Umum DPN.</p> <p>f. Hal-hal lain yang perlu, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p style="text-align: center;">MUNAS LUAR BIASA</p> <p>(3) Munas Luar Biasa dapat diadakan hanya bilamana dianggap perlu oleh DPN atau atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah DPC di seluruh Indonesia sesuai dengan Peraturan Rumah Tangga dan/atau Peraturan DPN PERADI.</p> <p>(4) Dalam Munas Luar Biasa dibicarakan hal-hal yang prinsipil yang menyangkut eksistensi PERADI.</p>		
--	---	--	--	--

Pasal 26

RAPAT DPN

- (1) Rapat DPN harus diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Rapat DPN diselenggarakan oleh Ketua Umum.
- (3) Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota DPN dapat mengusulkan diselenggarakan Rapat DPN, dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua Umum disertai keterangan singkat tentang -- hal-hal yang akan dibicarakan. Ketua Umum wajib -menyelenggarakan Rapat DPN dalam waktu 14

Pasal 29

TEMPAT DAN PANGGILAN MUNAS

- (5) Panggilan Munas harus dilakukan secara tertulis dan wajar.
- (6) Wajar itu maksudnya adalah yang secara efisien dan efektif dapat menjangkau semua peserta MUNAS.
- (7) Dalam panggilan Munas harus dicantumkan tanggal, hari, jam dan tempat serta agenda Munas dimaksud.
- (8) Tempat pelaksanaan Munas akan ditetapkan dalam rapat Pengurus DPN.

Pasal 30

PIMPINAN DAN BERITA ACARA

MUNAS PERADI

- (8) Pada setiap Munas ditetapkan terlebih dahulu Tata Tertib Munas yang wajib ditaati oleh peserta selama Munas tersebut

	<p>(empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya permohonan itu.</p> <p>(4) Panggilan Rapat DPN harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Umum dan -Sekretaris Jenderal atas nama DPN, dikirim dengan pos tercatat atau disampaikan secara langsung dengan memperoleh tanda terima selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Rapat DPN. Dalam hal yang penting dan mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat asal saja panggilan itu sudah diterima oleh semua anggota DPN sedikitnya 3 (tiga) hari</p>	<p>berlangsung.</p> <p>(9) Munas dipimpin oleh Pimpinan Munas sementara yang dipilih dalam rapat Pengurus DPN.</p> <p>(10) Pimpinan sidang terdiri dari seorang Ketua dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang anggota pimpinan sidang yang meliputi 3 (tiga) orang DPN, 1 (satu) orang dari DPC wilayah Barat dan 1 (satu) orang DPC wilayah Timur.</p> <p>(11) Ketua Pimpinan Munas sidang tetap menentukan seorang sekretaris dari antara anggota pimpinan sidang terpilih.</p> <p>(12) Ketua Pimpinan Sidang dan anggota pimpinan sidang Munas memimpin sidang secara bergantian bilamana dianggap perlu.</p>		
--	--	--	--	--

	<p>kalender sebelum Rapat DPN yang bersangkutan</p> <p>(5) Panggilan Rapat DPN harus memuat tentang waktu, tempat dan agenda Rapat DPN</p> <p>(6) Anggota DPN yang berhalangan hadir hanya dapat diwakili oleh anggota DPN lainnya dengan surat kuasa, dengan ketentuan bahwa seorang anggota DPN hanya dapat mewakili sebanyak-banyaknya seorang anggota DPN lainnya.</p> <p>(7) Jika semua anggota DPN hadir atau diwakili dengan surat kuasa, maka panggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal</p>	<p>(13) Berita Acara Munas harus dibuat oleh sekretaris pimpinan sidang Munas. Berita Acara demikian harus ditanda tangani oleh pimpinan sidang Munas.</p> <p>(14) Jika Berita Acara Munas dibuat oleh Notaris dalam bentuk akta Notaris, tanda tangan pimpinan Munas PERADI tidak disyaratkan.</p> <p>(15) Berita Acara Munas yang dibuat sesuai ketentuan di atas merupakan bukti yang sah mengenai pembicaraan dan keputusan yang telah diambil dalam Munas yang mengikat baik bagi semua Anggota PERADI maupun bagi pihak ketiga.</p>		
--	---	---	--	--

	<p>ini tidak diperlukan dan Rapat DPN yang bersangkutan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.</p> <p>(8) Rapat DPN adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah jika dalam Rapat DPN yang bersangkutan hadir dan atau diwakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota DPN.</p> <p>(9) Keputusan Rapat DPN diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Jika musyawarah dan mufakat tidak dapat menghasilkan keputusan, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua)</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p style="text-align: center;">KORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN MUNAS</p> <p>(12) MUNAS dilaksanakan dengan asas One Man One Vote (OMOV).</p> <p>(13) Pelaksanaan OMOV tersebut dalam ayat (1) dilakukan dengan cara efisien dan efektif antara lain dengan e-voting.</p> <p>(14) MUNAS adalah Sah apabila diikuti oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota PERADI.</p> <p>(15) Apabila korum tidak tercapai, MUNAS diundurkan untuk waktu sedikitnya 30 (tiga puluh) menit dan setelah itu MUNAS dinyatakan dibuka kembali dengan tidak terikat oleh korum dan selanjutnya MUNAS dapat</p>		
--	---	--	--	--

	<p>dari jumlah anggota DPN yang hadir dan/atau yang diwakili dengan sah dalam Rapat DPN.</p> <p>(10) Rapat DPN dipimpin oleh Ketua Umum. Jika Ketua Umum berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rapat DPN dipimpin oleh Wakil Ketua Umum. Jika Wakil Ketua Umum juga berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Rapat DPN dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Jika Sekretaris Jenderal juga berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rapat DPN dipimpin oleh</p>	<p>mengambil keputusan-keputusan secara sah.</p> <p>(16) Keputusan diambil berdasarkan dengan suara terbanyak.</p> <p>(17) Yang mempunyai hak suara dalam MUNAS adalah setiap anggota PERADI yang telah didaftar dan/atau dinotifikasi sebagai peserta MUNAS.</p> <p>(18) Penggunaan system <i>e-voting</i> akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rumah Tangga atau ketentuan lain dalam pelaksanaan MUNAS.</p> <p>(19) Laporan dan pertanggungjawaban Ketua Umum akan disampaikan secara tertulis kepada anggota melalui DPC yang bersangkutan dalam Rapat Anggota Cabang (RAC).</p> <p>(20) Pendapat anggota dalam RAC</p>		
--	---	---	--	--

	<p>seorang yang ditunjuk oleh dan dari antara para anggota DPN yang hadir.</p> <p>(11) Berita Acara Rapat DPN harus dibuat oleh seseorang yang ditunjuk oleh Rapat DPN. Berita Acara demikian harus ditanda tangani oleh pimpinan Rapat dan seorang anggota DPN lainnya yang hadir dalam Rapat DPN yang bersangkutan dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat DPN. Jika Berita Acara Rapat DPN dibuat oleh Notaris dalam bentuk akta Notaris, tanda tangan pimpinan Rapat DPN dan anggota DPN lain tidak disyaratkan. Berita Acara Rapat DPN yang dibuat sesuai ketentuan di atas</p>	<p>tentang laporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Panitia MUNAS.</p> <p>(21) Panitia Munas (Pengarah dan Pelaksana) sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) ditetapkan oleh DPN.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p style="text-align: center;">RAPAT KERJA NASIONAL</p> <p>(10) Rapat Kerja Nasional adalah rapat yang diadakan secara berkala sekali dalam 1 (satu) tahun oleh DPN, kecuali untuk tahun yang bersamaan dengan diadakannya Munas Berkala/Munas Luar Biasa.</p> <p>(11) Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh Pengurus DPN, DPC, dan Dewan</p>		
--	--	---	--	--

	<p>merupakan bukti yang sah mengenai pembicaraan dan keputusan yang diambil dalam Rapat DPN yang bersangkutan, baik bagi para anggota DPN maupun bagi pihak ketiga.</p> <p>(12) DPN dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat DPN dengan cara membuat keputusan sirkuler, asal saja semua anggota DPN menyetujui keputusan yang diusulkan itu dengan cara memberikan persetujuan tertulis dan atau ikut menandatangani keputusan sirkuler yang bersangkutan. Keputusan sirkuler demikian</p>	<p>Senior serta Dewan Kehormatan Pusat/Daerah sebagai peserta Rapat Kerja Nasional dan anggota PERADI sebagai Peninjau;</p> <p>(12) Setiap peserta Rapat Kerja Nasional mempunyai hak bicara dan hak suara sebanyak 1 (satu) suara, sedangkan Dewan Kehormatan Pusat/Daerah, dan Peninjau mempunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai hak suara.</p> <p>(13) Rapat Kerja Nasional dipimpin oleh Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum DPN.</p> <p>(14) Rapat Kerja hanya membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan program kerja DPN, yang meliputi Pokok-Pokok Haluan Program Kerja dan hal-hal lainnya yang dianggap penting (aktual).</p> <p>(15) Panggilan Rapat Kerja kepada DPC, Dewan Kehormatan Pusat/Daerah,</p>		
--	--	---	--	--

	<p>berkekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dalam Rapat DPN sesuai dengan Anggaran Dasar ini.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p style="text-align: center;">RAPAT KOMISI PENGAWAS RAPAT DEWAN KEHORMATAN</p> <p>Ketentuan mengenai Rapat DPN secara <i>mutatis mutandis</i> berlaku bagi Rapat Komisi Pengawas dan Rapat Dewan Kehormatan, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Rumah Tangga.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p style="text-align: center;">MUNAS BERKALA</p> <p>(1) Munas Berkala diselenggarakan setiap lima tahun paling lambat dalam</p>	<p>dilakukan secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal dimulainya Rapat Kerja Nasional.</p> <p>(16) Panggilan Rapat Kerja harus mencantumkan waktu, tempat dan acara RAKER.</p> <p>(17) Rapat Kerja sah apabila dihadiri lebih dari 1/2 (setengah) jumlah seluruh DPC di seluruh Indonesia.</p> <p>(18) Apabila korum tidak tercapai, maka Rapat Kerja diundurkan untuk waktu sedikitnya 30 (tiga puluh) menit, setelah itu Rapat Kerja dinyatakan dibuka kembali dengan tidak terikat oleh korum dan selanjutnya RAKER dapat mengambil keputusan-keputusan secara sah berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak</p>		
--	---	--	--	--

	<p>bulan Juni.</p> <p>(2) Acara Munas Berkala adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan dan atau perubahan Anggaran Dasar. b. Pertanggung jawaban dari DPN mengenai hal-hal yang telah dikerjakan selama masa jabatannya. c. Pertanggung jawaban laporan keuangan dari DPN. d. Pemilihan dan pengesahan Ketua Umum DPN. e. Hal-hal lain yang perlu, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. 	<p>tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p style="text-align: center;">RAPAT ANGGOTA CABANG</p> <p>(7) Rapat Anggota Cabang adalah rapat anggota cabang yang diadakan secara berkala sedikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun oleh Pengurus DPC.</p> <p>(8) Dalam Rapat Anggota Cabang dibicarakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan Pengurus DPC mengenai hal-hal yang telah dikerjakan; <p>(9) Usul-usul atas hal-hal yang perlu dikerjakan yang akan datang Rapat Anggota Cabang dihadiri oleh Anggota PERADI di cabang bersangkutan, dan setiap peserta</p>		
--	--	--	--	--

Pasal 29

MUNAS LUAR BIASA

- (1) Munas Luar Biasa dapat diadakan hanya bilamana dianggap perlu oleh DPN atau atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah DPC di seluruh Indonesia.
- (2) Dalam Munas Luar Biasa dibicarakan hal-hal yang bersangkutan dengan maksud penyelenggaraan Munas Luar Biasa tersebut.

Pasal 30

TEMPAT DAN PANGGILAN

MUNAS

- (1) Panggilan Munas harus dilakukan secara tertulis dari

Rapat Anggota Cabang mempunyai hak bicara dan hak suara sebanyak 1 (satu) suara.

- (10) Panggilan Rapat Anggota Cabang, yang mencantumkan waktu, tempat dan acara Rapat Anggota Cabang, disampaikan kepada seluruh Anggota PERADI di cabang bersangkutan secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal dimulainya Rapat Anggota Cabang.
- (11) Rapat Anggota Cabang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPC atau diwakilkan kepada salah seorang pengurus DPC.
- (12) Rapat Anggota Cabang sah apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah Anggota PERADI di cabang yang bersangkutan. Apabila korum tidak tercapai, Rapat Anggota

	<p>atau atas nama DPN, dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Secara tertulis kepada DPC-DPC; b. Kepada Anggota melalui website atau SMS e-MUNAS. <p>(2) Panggilan disampaikan kepada DPC-DPC untuk selanjutnya disampaikan kepada para Anggota PERADI di cabang-cabang yang bersangkutan.</p> <p>(3) Dalam panggilan Munas harus dicantumkan tanggal, hari, jam dan tempat serta agenda Munas dimaksud.</p> <p>(4) Tempat pelaksanaan Munas akan ditetapkan dalam rapat DPN.</p>	<p>Cabang diundurkan untuk waktu sedikitnya 1 (satu) jam, setelah itu Rapat Anggota Cabang dibuka kembali dengan tidak terikat oleh korum dan selanjutnya Rapat Anggota Cabang dapat mengambil keputusan-keputusan secara sah berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak berhasil, keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak biasa.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p style="text-align: center;">MUSCAB BERKALA</p> <p>(3) Muscab Berkala diselenggarakan setiap empat tahun.</p> <p>(4) Acara Muscab Berkala adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pertanggung jawaban dari DPC mengenai hal-hal yang telah 		
--	--	---	--	--

	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p style="text-align: center;">PIMPINAN DAN BERITA ACARA MUNAS PERADI</p> <p>(1) Pada setiap Munas ditetapkan terlebih dahulu Tata Tertib Munas yang wajib ditaati oleh peserta selama Munas tersebut berlangsung.</p> <p>(2) Munas dipimpin oleh Pimpinan Munas yang dipilih dalam rapat DPN.</p> <p>(3) Pimpinan sidang terdiri dari seorang Ketua dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang anggota pimpinan sidang.</p> <p>(4) Ketua Pimpinan Munas sidang terpilih menentukan seorang</p>	<p>dikerjakan selama masa jabatannya.</p> <p>b. Pertanggung jawaban laporan keuangan dari DPC.</p> <p>c. Pemilihan dan pengesahan Ketua DPC.</p> <p>d. Hal-hal lain yang perlu dibicarakan, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p style="text-align: center;">MUSCAB LUAR BIASA</p> <p>(3) Muscab Luar Biasa dapat diadakan hanya bilamana dianggap perlu oleh Pengurus DPC atau atas permintaan tertulis dari sedikitnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota PERADI di cabang yang bersangkutan atau atas permintaan DPN.</p> <p>(4) Dalam Muscab Luar Biasa</p>		
--	--	---	--	--

	<p>sekretaris dari antara anggota pimpinan sidang terpilih.</p> <p>(5) Ketua Pimpinan Sidang dan anggota pimpinan sidang Munas memimpin sidang secara bergantian bilamana dianggap perlu.</p> <p>(6) Berita Acara Munas harus dibuat oleh sekretaris pimpinan sidang Munas. Berita Acara demikian harus ditanda tangani oleh pimpinan sidang Munas. Jika Berita Acara Munas dibuat oleh Notaris dalam bentuk akta Notaris, tanda tangan pimpinan Munas PERADI tidak disyaratkan. Berita Acara Munas yang dibuat</p>	<p>dibicarakan hal-hal yang prinsipil tentang status dan eksistensi DPC.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p style="text-align: center;">PANGGILAN, PIMPINAN, KORUM, DAN KEPUTUSAN MUSCAB</p> <p>Ketentuan mengenai Rapat Anggota Cabang dalam pasal 33 ayat (3), (4), (5), dan (6) secara <i>mutatis mutandis</i> berlaku bagi Muscab, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Rumah Tangga.</p> <p style="text-align: center;">BAB XIII</p> <p style="text-align: center;">KEKAYAAN DAN TAHUN BUKU</p> <p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p style="text-align: center;">KEKAYAAN</p> <p>(3) Kekayaan PERADI terdiri atas dana milik PERADI, dan kekayaan lain yang diperoleh PERADI dengan sah, termasuk tetapi tidak terbatas pada sumbangan, iuran para Anggota</p>		
--	---	--	--	--

	<p>sesuai ketentuan di atas merupakan bukti yang sah mengenai pembicaraan dan keputusan yang diambil dalam Munas yang bersangkutan, baik bagi semua Anggota PERADI maupun bagi pihak ketiga.</p> <p>(7) Pelaksanaan Munas dihadiri oleh utusan DPC yang menjadi saksi pelaksanaan Munas.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p style="text-align: center;">KORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN MUNAS</p> <p>(1) MUNAS dilaksanakan dengan cara One Man One Vote (OMOV).</p> <p>(2) Pelaksanaan OMOV tersebut</p>	<p>PERADI, hibah dan penerimaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.</p> <p>(4) Jika PERADI dibubarkan, maka Munas menentukan mengenai sisa kekayaan PERADI.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p style="text-align: center;">TAHUN BUKU DAN LAPORAN KEUANGAN</p> <p>(6) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya Tahun Buku , Pengurus DPN wajib membuat laporan Tahunan.</p> <p>(7) Laporan Tahunan DPN harus sekurang-kurangnya memuat laporan keadaan keuangan PERADI dan kinerja PERADI selama tahun buku yang baru berlalu.</p> <p>(8) Laporan Keuangan PERADI terdiri atas:</p> <p>a. Neraca; dan</p>		
--	---	---	--	--

	<p>dalam ayat (1) dengan cara system e-votting.</p> <p>(3) MUNAS adalah Sah apabila diikuti oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah anggota PERADI.</p> <p>(4) Apabila korum tidak tercapai, MUNAS diundurkan untuk waktu sedikitnya 3 (tiga) jam, dan setelah itu MUNAS dinyatakan dibuka kembali dengan tidak terikat oleh korum dan selanjutnya MUNAS dapat mengambil keputusan-keputusan secara sah.</p> <p>(5) Keputusan diambil berdasarkan dengan suara terbanyak.</p> <p>(6) Yang mempunyai hak suara</p>	<p>b. Laporan pemasukan dan pengeluaran PERADI selama tahun buku yang baru berlalu. DPN harus menyelenggarakan agar Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan yang ditunjuk oleh Rapat Pengurus DPN.</p> <p>(9) Baik laporan tahunan DPN maupun laporan keuangan PERADI harus ditandatangani oleh semua Anggota DPN, jika ada anggota DPN karena sebab apapun tidak bersedia menandatangani laporan tahunan DPN dan/atau laporan keuangan PERADI, alasan untuk tidak menandatangani laporan tahunan DPN dan/atau laporan keuangan PERADI harus dicantumkan pada kedua laporan keuangan tersebut;</p> <p>(10) Laporan tahunan DPN dan Laporan Keuangan DPN PERADI yang telah</p>		
--	---	---	--	--

dalam MUNAS adalah setiap anggota PERADI yang telah didaftar dan/atau dinotifikasi sebagai peserta MUNAS.

(7) Pada saat dilaksanakannya MUNAS dengan sisten e-votting dihadiri oleh utusan cabang yang ditunjuk oleh DPC-DPC yang bersangkutan.

(8) Penggunaan system e-votting akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rumah Tangga atau ketentuan lain dalam pelaksanaan MUNAS.

(9) Laporan dan pertanggungjawaban Ketua Umum akan disampaikan secara

diaudit harus sudah tersedia di Sekretariat Nasional PERADI paling lambat pada hari dikirimkan Panggilan Rapat Kerja, hal mana harus dicantumkan dalam Panggilan untuk Rapat Kerja;

(11) Laporan Keuangan PERADI harus ditandatangani Ketua Umum dan Bendahara Umum.

BAB XIII

PEMBUBARAN

Pasal 39

(6) Keputusan untuk membubarkan PERADI hanya sah jika diputuskan oleh Munas Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu dan pada Munas tersebut hadir sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) jumlah Anggota PERADI.

(7) Jika korum dimaksud dalam ayat 1 di

	<p>tertulis kepada anggota melalui DPC yang bersangkutan dalam Rapat Anggota Cabang (RAC).</p> <p>(10) Pendapat tentang laporan dan pertanggungjawaban Ketua Umum akan disampaikan oleh utusan cabang sebagaimana diatur dalam ayat (2).</p> <p>(11) Tentang cara penyampaian pendapat mengenai laporan pertanggungjawaban Ketua Umum oleh utusan cabang yang dimaksud akan diatur dalam tata tertib MUNAS.</p>	<p>atas tidak terpenuhi, maka Munas Luar Biasa ditunda selama sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam agar dapat memenuhi korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas.</p> <p>(8) Keputusan pembubaran itu adalah sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah suara yang hadir secara sah dalam Munas Luar Biasa.</p> <p>(9) Pembubaran PERADI harus diumumkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p style="text-align: center;">BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 40</p> <p>(3) Untuk pertama kali kode etik profesi Advokat yang berlaku adalah kode etik profesi Advokat yang telah</p>		
--	---	---	--	--

Pasal 33

RAPAT KERJA

- (1) Rapat Kerja adalah adalah rapat yang diadakan secara berkala sekali dalam 1 (satu) tahun oleh DPN, kecuali untuk tahun yang bersamaan dengan diadakannya Munas Berkala/Munas Luar Biasa.
- (2) Rapat Kerja dihadiri oleh DPC, Dewan Kehormatan Pusat/Daerah, dan DPD sebagai peserta Rapat Kerja.
- (3) Setiap DPC peserta Rapat Kerja mempunyai hak bicara dan hak suara sebanyak 1 (satu) suara, sedangkan Dewan Kehormatan Pusat/Daerah, dan DPD mempunyai hak bicara tetapi

disepakati oleh IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, dan HKHPM pada tanggal dua puluh tiga Mei tahun dua ribu dua (23-5-2002) dan sebagaimana tercantum dalam pasal 33 UU Advokat.

- (4) Menyimpang dari ketentuan Pasal 25 ayat 7 Anggaran Dasar ini, Rapat Pengurus DPN dalam masa kepengurusan pertama ini dapat melakukan satu kali perubahan atas Kode Etik agar dapat diatur -tentang Ketentuan mengenai tata cara pengawasan -oleh Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 7 Anggaran Dasar ini dan juga hubungannya dengan Dewan Kehormatan.

Pasal 41

Menyimpang dari ketentuan pasal 21 ayat 5

	<p>tidak mempunyai hak suara.</p> <p>(4) Rapat Kerja dipimpin oleh Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum DPN.</p> <p>(5) Rapat Kerja hanya membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan program kerja DPN, yang meliputi perkembangan PERADI, keanggotaan, dan program kerja selanjutnya, hal-hal lainnya yang dianggap penting (aktual).</p> <p>(6) Panggilan Rapat Kerja kepada DPC, Dewan Kehormatan Pusat/Daerah, dan DPD dilakukan secara tertulis dan/atau melalui iklan pada surat kabar harian berperedaran nasional (apabila dianggap perlu)</p>	<p>Anggaran Dasar ini tentang penetapan tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat, maka untuk pertama kali tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat yang berlaku adalah tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat yang ditetapkan oleh IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM dan APSI pada tanggal dua puluh tiga Mei tahun dua ribu dua (23-5-2002) dan ketentuan-ketentuan yang melengkapi Kode Etik yang diputuskan oleh Dewan Kehormatan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(3) Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Anggaran Dasar ditetapkan dalam Peraturan Rumah Tangga yang disusun oleh Pengurus DPN.</p> <p>(4) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun</p>		
--	--	---	--	--

	<p>selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal dimulainya Rapat Kerja.</p> <p>(7) Panggilan Rapat Kerja harus mencantumkan waktu, tempat dan acara RAKER.</p> <p>(8) Rapat Kerja sah apabila dihadiri lebih dari 1/2 (setengah) jumlah seluruh DPC di seluruh Indonesia.</p> <p>(9) Apabila korum tidak tercapai, maka Rapat Kerja diundurkan untuk waktu sedikitnya 3 (tiga) jam, setelah itu Rapat Kerja dinyatakan dibuka kembali - dengan tidak terikat oleh korum dan selanjutnya RAKER dapat mengambil keputusan-keputusan secara</p>	<p>terhitung sejak tanggal Anggaran Dasar ini DPN PERADI harus menyusun dan menyetujui Peraturan Rumah Tangga.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>Menyimpang dari ketentuan pasal 25 ayat (2) a. Anggaran Dasar ini, apabila DPN menganggap perlu, Rapat DPN dalam masa kepengurusan pertama ini dapat melakukan satu kali perubahan atas Anggaran Dasar ini yang telah harus dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Anggaran Dasar ini.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>Susunan DPN PERADI secara lengkap untuk periode 2026 – 2031 menjadi sebagai berikut :</p> <p>Ketua Umum :</p>		
--	--	--	--	--

	<p>sah berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak biasa.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>RAPAT ANGGOTA CABANG</p> <p>(1) Rapat Anggota Cabang adalah rapat anggota suatu cabang yang diadakan secara berkala sedikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun oleh DPC.</p> <p>(2) Dalam Rapat Anggota Cabang dibicarakan:</p> <p>a. Laporan DPC mengenai</p>	<p>Wakil Ketua Umum : Sekretaris jenderal : Wakil Sekretaris Jenderal : Bendahara Umum : Wakil Bendahara Umum :</p> <p>DPN baik bersama-sama maupun masing-masing dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada pihak lain, diberikan kuasa untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang serta menyatakan dan membuat perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dengan akta notaris, jikalau pengesahannya tergantung pada perubahan-perubahan dan penambahan penambahan itu, untuk keperluan keperluan mana menghadap dimana perlu,</p>		
--	---	--	--	--

<p>hal-hal yang telah dikerjakan;</p> <p>b. Usul-usul dari DPC dan atau para Anggota PERADI di cabang yang bersangkutan.</p> <p>(3) Rapat Anggota Cabang dihadiri oleh Anggota PERADI di cabang bersangkutan, dan setiap peserta Rapat Anggota Cabang mempunyai hak bicara dan hak suara sebanyak 1 (satu) suara.</p> <p>(4) Panggilan Rapat Anggota Cabang, yang mencantumkan waktu, tempat dan acara Rapat Anggota Cabang, disampaikan kepada seluruh Anggota PERADI di cabang</p>	<p>memberikan keterangan-keterangan, membuat atau suruh membuat dan menandatangani semua akta/surat yang diperlukan dan selanjutnya mengerjakan segala sesuatu yang dianggap baik dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal tersebut.</p> <p style="text-align: center;">BAB XVI</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN PERALIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(4) Apabila timbul perbedaan penafsiran terhadap suatu ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau Peraturan Rumah Tangga, maka hal itu diputus oleh DPN.</p> <p>(5) DPN dapat menetapkan hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini dan Peraturan Rumah Tangga.</p> <p>(6) Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal Akta ini dibuat.</p>		
--	---	--	--

	<p>bersangkutan secara tertulis dan/atau melalui iklan pada surat kabar harian yang terbit di tempat kedudukan cabang bersangkutan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal dimulainya Rapat Anggota Cabang.</p> <p>(5) Rapat Anggota Cabang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPC atau diwakilkan kepada salah seorang pengurus DPC.</p> <p>(6) Rapat Anggota Cabang sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah Anggota PERADI di cabang yang bersangkutan. Apabila korum tidak tercapai, Rapat Anggota Cabang diundurkan</p>			
--	--	--	--	--

untuk waktu sedikitnya 1 (satu) jam, setelah itu Rapat Anggota Cabang dibuka kembali dengan tidak terikat oleh korum dan selanjutnya Rapat Anggota Cabang dapat mengambil keputusan-keputusan secara sah berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak berhasil, keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak biasa.

Pasal 35

MUSCAB BERKALA

- (1) Muscab Berkala diselenggarakan setiap

empat tahun.

(2) Acara Muscab Berkala adalah:

- a. Pertanggung jawaban dari DPC mengenai hal-hal yang telah dikerjakan selama masa jabatannya.
- b. Pertanggung jawaban laporan keuangan dari DPC.
- c. Pemilihan dan pengesahan Ketua DPC.
- d. Hal-hal lain yang perlu, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

Pasal 36

MUSCAB LUAR BIASA

(1) Muscab Luar Biasa dapat diadakan hanya bilamana

dianggap perlu oleh DPC atau atas permintaan tertulis dari sedikitnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota PERADI di cabang yang bersangkutan atau atas permintaan DPN.

(2) Dalam Muscab Luar Biasa dibicarakan hal-hal yang bersangkutan dengan maksud penyelenggaraan Muscab Luar Biasa tersebut.

Pasal 37

**PANGGILAN, PIMPINAN, KORUM,
DAN KEPUTUSAN MUSCAB**

Ketentuan mengenai Rapat Anggota Cabang dalam pasal 34 ayat (3), (4), (5), dan (6) secara *mutatis mutandis* berlaku bagi Muscab, kecuali ditentukan lain dalam

Peraturan Rumah Tangga.

BAB XII

KEKAYAAN DAN TAHUN BUKU

Pasal 38

KEKAYAAN

- (1) Kekayaan PERADI terdiri atas dana milik PERADI, dan kekayaan lain yang diperoleh PERADI dengan sah, termasuk tetapi tidak terbatas pada sumbangan, iuran para Anggota PERADI, hibah dan penerimaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Jika PERADI dibubarkan, maka Munas menentukan mengenai sisa kekayaan PERADI.

Pasal 39

TAHUN BUKU

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya Tahun Buku, DPN wajib membuat:
- a. Laporan Tahunan DPN; dan
 - b. Laporan Keuangan untuk disampaikan kepada Rapat Kerja.
- (2) Laporan Tahunan DPN harus sekurang-kurangnya memuat laporan keadaan PERADI dan kinerja PERADI selama tahun buku yang baru berlalu.
- (3) Laporan Keuangan PERADI terdiri atas:
- a. Neraca; dan

	<p>b. Laporan pemasukan dan pengeluaran PERADI selama tahun buku yang baru berlalu. DPN harus menyelenggarakan agar Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Rapat DPN.</p> <p>(4) Baik Laporan Tahunan DPN maupun Laporan Keuangan PERADI harus ditandatangani oleh semua anggota DPN, jika ada anggota DPN karena sebab apapun tidak bersedia menandatangani Laporan Tahunan DPN dan/atau Laporan Keuangan PERADI, alasan untuk tidak menandatangani Laporan</p>			
--	---	--	--	--

Tahunan DPN dan/atau Laporan Keuangan PERADI itu harus dicantumkan pada kedua laporan termaksud.

- (5) Laporan Tahunan DPN dan Laporan Keuangan PERADI yang telah diaudit harus sudah tersedia di kantor PERADI paling lambat pada hari dikirimkan panggilan untuk Rapat Kerja, hal mana harus dicantumkan dalam panggilan untuk Rapat Kerja.

BAB XIII

PEMBUBARAN

Pasal 40

- (1) Keputusan untuk membubarkan PERADI hanya sah jika diputuskan oleh Munas Luar Biasa yang

	<p>khusus diadakan untuk itu dan pada Munas tersebut hadir sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) jumlah Anggota PERADI yang diwakili oleh Utusan Cabang sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat 3 Anggaran Dasar ini.</p> <p>(2) Jika korum dimaksud dalam ayat 1 di atas tidak terpenuhi, maka Munas Luar Biasa ditunda selama sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam agar dapat memenuhi korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas.</p> <p>(3) Munas Luar Biasa kedua tersebut adalah sah jika pada Munas Luar Biasa tersebut</p>			
--	---	--	--	--

sedikitnya hadir 3/4 (tiga perempat) jumlah Anggota PERADI yang diwakili oleh Utusan Cabang sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat 3 Anggaran Dasar ini.

(4) Keputusan pembubaran itu adalah sah jika disetujui oleh sekurangkurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Munas Luar Biasa.

(5) Pembubaran PERADI harus diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

BAB XIV
PERUBAHAN KETENTUAN
PEMBUBARAN
Pasal 41

Dalam hal hendak dilakukan perubahan atas pasal 40 Anggaran Dasar ini, ketentuan dalam pasal 40 ayat (1), (2), (3), dan (4) tersebut secara *mutatis mutandis* berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Untuk pertama kali kode etik profesi Advokat yang berlaku adalah kode etik profesi Advokat yang --telah disepakati oleh IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, --SPI, AKHI, dan HKHPM pada tanggal dua puluh tiga Mei tahun dua ribu dua (23-5-2002) dan sebagaimana tercantum dalam pasal 33 UU Advokat.

(2) Menyimpang dari ketentuan Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar ini, Rapat DPN dalam masa kepengurusan pertama ini dapat melakukan satu kali perubahan atas Kode Etik agar dapat diatur tentang Ketentuan mengenai tata cara pengawasan oleh Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 7 Anggaran Dasar ini dan juga hubungannya dengan Dewan Kehormatan.

Pasal 43

Menyimpang dari ketentuan pasal 23 ayat 5 Anggaran Dasar ini tentang penetapan tata cara memeriksa dan mengadili

pelanggaran kode etik profesi Advokat, maka untuk pertama kali tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat yang berlaku adalah tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran -kode etik profesi Advokat yang ditetapkan oleh IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM dan APSI pada tanggal dua puluh tiga Mei tahun dua ribu dua 23-5-2002) dan ketentuan-ketentuan yang melengkapi Kode Etik yang diputuskan oleh Dewan Kehormatan.

Pasal 44

(1) Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Anggaran Dasar ditetapkan dalam

Peraturan Rumah Tangga yang disusun oleh DPN.

(2) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Anggaran Dasar ini DPN PERADI harus menyusun dan menyetujui Peraturan Rumah Tangga.

Pasal 45

Menyimpang dari ketentuan pasal 28 ayat (2)a. Anggaran Dasar ini, apabila DPN menganggap perlu, Rapat DPN dalam masa kepengurusan pertama ini dapat melakukan satu kali perubahan atas Anggaran Dasar ini yang telah harus dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Anggaran Dasar ini.

Pasal 46

(1) DPN dan baik bersama-sama maupun masing-masing dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada pihak lain, diberikan kuasa untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang serta menyatakan dan membuat perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dengan akta notaris, jikalau pengesahannya tergantung pada perubahan-perubahan dan penambahan penambahan itu, untuk keperluan-keperluan mana

menghadap dimana perlu, memberikan keterangan-keterangan, membuat atau suruh membuat dan menandatangani semua akta/surat yang diperlukan dan selanjutnya mengerjakan segala sesuatu yang dianggap baik dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal tersebut.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) Apabila timbul perbedaan penafsiran terhadap suatu ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau Peraturan Rumah Tangga, maka hal itu diputus oleh DPN.

	<p>(2) DPN dapat menetapkan hal-hal yang belum diatur -dalam Anggaran Dasar ini dan Peraturan Rumah Tangga.</p> <p>(3) Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal Akta ini dibuat.</p>			
--	--	--	--	--